

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA
PALEMBANG NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG
PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI PENGENDALIAN
MENARA TELEKOMUNIKASI TAHUN 2014**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Dalam Menempuh Derajat Sarjana S-1
Ilmu Administrasi Negara**



Oleh :

**MOHAMMAD MEYDIAN AFRIANSYAH
07111401057**

Konsentrasi Kebijakan Publik

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
2018**

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA
PALEMBANG NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG
PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI PENGENDALIAN
MENARA TELEKOMUNIKASI TAHUN 2014**

SKRIPSI

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana S-1
Ilmu Administrasi Negara**

Oleh :

**MOHAMMAD MEYDIAN AFRIANSYAH
07111401057**

Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing, Desember 2017

Pembimbing I

**Dr. Andy Al Fatih, MPA
NIP. 196012241990011001**



Pembimbing II

**Dra. Martina, M,Si
NIP. 196603051993022001**



HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul *"Implementasi Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Tahun 2014"* telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya pada tanggal 22 Februari 2018.

Palembang, 22 Februari 2018

Ketua:

1. Dr. Andy Al Fatih, MPA
NIP. 196012241990011001



Anggota


2. Dra. Martina, M.Si
NIP. 196603051993022001



3. Dr. Raniasa Putra, S.IP., M.Si
NIP. 197805122002121003




4. Sofyan Effendi, S.IP., M.Si
NIP. 197705122003121003



Mengetahui:

Dekan FISIP

Ketua Jurusan Administrasi Negara,



Prof. Dr. Kiagus Muhammad Sobri, M.Si
NIP. 196311061990031001



Dr. Raniasa Putra, S.IP, M.Si
NIP. 197805122002121003

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Apabila di dalam diri seseorang masih ada rasa malu dan takut untuk berbuat suatu kebaikan, maka jaminan bagi orang tersebut adalah tidak akan bertemunya ia dengan kemajuan selangkah pun.” (Ir. Soekarno)

Dengan Rahmat Allah SWT, Skripsi ini
kupersembahkan kepada:

1. Kedua Orang Tuaku
2. Saudara-saudaraku
3. Sahabat-sahabatku
4. Almamaterku

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang merupakan tugas dan kewajiban guna melengkapi syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana S-1 Ilmu Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya. Penulis telah berusaha menyusun skripsi ini dengan sebaik-baiknya, penulis menyadari masih ada kekurangan-kekurangan karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis.

Skripsi ini juga tersusun berkat adanya bimbingan, petunjuk dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta, Bapak H. Mgs Yasin dan Ibu Hj. Siti Nurbaiti serta saudara-saudaraku, Mgs. M. Afrizal, Msy Rahmadayanti dan Msy Nabilah Zahra atas segala do'a dan dukungan baik moril maupun materil, yang tiada henti memberikan semangat, motivasi, bimbingan, kepercayaan dan kasih sayang, selama ini.
2. Bapak Dr. Andy Al Fatih, MPA selaku Dosen Pembimbing Skripsi I yang telah meluangkan banyak waktunya untuk membimbing, mendengarkan, menginspirasi, memberikan banyak saran dan masukan serta nasihat selama pengerjaan skripsi ini.
3. Ibu Dra. Martina, M.Si selaku Dosen Pembimbing Skripsi II yang telah meluangkan banyak waktunya untuk memberikan bimbingan, mendengarkan, memberikan saran dan masukan serta nasihat yang sangat berguna dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Dr. Raniasa Putra, M.Si selaku Dosen Penguji Skripsi I yang telah memberikan saran serta masukan untuk memperbaiki pengerjaan skripsi ini.
5. Bapak Sofyan Effendi, S.IP., M.Si selaku Dosen Penguji Skripsi II yang telah memberikan saran serta masukan untuk memperbaiki pengerjaan skripsi ini.
6. Bapak Prof. Dr. Kgs. M. Sobri, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Dr. Raniasa Putra, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara, dan Ibu Dra. Martina, M.Si selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara.
8. Bapak Dr. Andreas Lionardo, M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis selama masa perkuliahan hingga saat ini.
9. Bapak dan Ibu Dosen serta segenap seluruh karyawan dan staf Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
10. Teman-teman Jurusan Administrasi Negara FISIP UNSRI Kampus Palembang Angkatan 2011 yang telah memberikan semangat doa untuk menyelesaikan skripsi ini.
11. Pegawai dan staf di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang.
12. Karyawan dan staf PT. Tower Bersama Group Kota Palembang.
13. Karyawan dan staf PT. Telkom, Tbk Kota Palembang.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam penulisan skripsi ini sampai dengan selesai. Semoga skripsi ini bisa dijadikan bahan informasi dan pengetahuan yang bermanfaat untuk kita semua.

Palembang, Maret 2018
Penulis

Mohammad Meydian Afriansyah

ABSTRACT

This research is based on the number of the construction of telecommunication towers that are not controlled and violated aesthetic environment which often causes problems among people around the tower and the government, the government published the Regional Regulation the city of Palembang No. 4 in 2011 about the Implementation and Retribution of Telecommunication Tower Control to regulate and control the construction of telecommunications tower in the Palembang city. Department of Communication and Information Technology as the executor of the technical policy has the authority to control and keep an eye on the existence of the telecommunication tower buildings, the tower providers did a lot of violations of the provisions by not extending the operational license of the tower, there are towers that doesn't deserve to stand. This research aims to find out how the implementation of the Regional Regulation the city of Palembang No. 4 in 2011 on the Implementation and Retribution Telecommunication Tower Control in 2014. This research using techniques descriptive qualitative. The method of collecting data with the communication, in-depth interviews, and observation. Analysis data used is the reduction of data, the presentation of data, and the withdrawal of the point of view. Based on the results of research being done to be aware of the success of policy implementation discussion can be seen from the dimensions of adherence, the routine functions, performance and the impact. Still hasn't been going well for the control of the telecommunications is still lack of Human Resources led to the lack of supervision operational tower. Department of communication and information of Palembang city need to increase of Human Resources more attention to aesthetic aspects of the environment and security, need to maximize coordination with local authorities to be able to know the problems and the effects caused by the telecommunication tower.

Keywords : Policy Implementation, the Control of the Telecommunication Tower.

Advisor I



Dr. Andy Al Fatih, MPA
NIP. 196012241990011001

Advisor II



Dra. Martina, M.Si
NIP. 196603051993022001

Palembang, March 2018
Chairman of the Department of Public Administration
Faculty of Social and Political Sciences
Sriwijaya University



Dr. Raniasa Putra, S.IP, M.Si
NIP. 197805122002121003

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi akan banyaknya pembangunan menara telekomunikasi yang tidak terkontrol dan melanggar estetika lingkungan yang seringkali menimbulkan permasalahan dikalangan masyarakat sekitar menara maupun pemerintah, pemerintah menerbitkan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi untuk mengatur dan mengontrol pembangunan menara telekomunikasi di Kota Palembang, Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai pelaksana teknis kebijakan mempunyai wewenang untuk mengendalikan serta mengawasi keberadaan bangunan menara telekomunikasi, penyedia menara banyak melakukan pelanggaran ketentuan dengan tidak memperpanjang izin operasional menara, terdapat menara yang tidak layak masih berdiri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Tahun 2014. Penelitian ini menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Metode Pengumpulan data dengan dokumentasi, wawancara mendalam, dan observasi. Analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan untuk dapat mengetahui keberhasilan implementasi kebijakan pembahasannya dapat dilihat dari dimensi tingkat kepatuhan, kelancaran rutinitas fungsi, kinerja dan dampak. Masih belum berjalan dengan baik penyelenggaraan pengendalian menara telekomunikasi, masih minimnya sumber daya manusia menyebabkan lemahnya pengawasan operasional menara. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang perlu meningkatkan sumberdaya manusia, lebih memerhatikan aspek estetika lingkungan dan keamanan, perlu memaksimalkan koordinasi dengan pemerintahan setempat untuk dapat mengetahui permasalahan dan dampak yang disebabkan oleh menara telekomunikasi.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Penyelenggaraan, Pengendalian, Menara Telekomunikasi.

Pembimbing I



Dr. Andy Al Fatih, MPA
NIP. 196012241990011001

Pembimbing II



Dra. Martina, M.Si
NIP. 196603051993022001

Palembang, Maret 2018
Ketua Jurusan Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya



Dr. Rajasa Putra, S.IP, M.Si
NIP. 197805122002121003

DAFTAR ISI

	HALAMAN
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI SKRIPSI	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRACT	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
DAFTAR ISTILAH	xiii
DAFTAR SINGKATAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Landasan Teori.....	11
B. Implementasi Kebijakan Publik.....	11
C. Teori-teori Implementasi Kebijakan Publik.....	13
D. Teori yang digunakan dalam penelitian.....	17
E. Kerangka Teori.....	18
F. Kerangka Pemikiran.....	20
G. Hipotesis Deskriptif.....	24
H. Penelitian Terdahulu.....	24
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Desain Penelitian.....	29
B. Definisi Konsep.....	29
C. Fokus Penelitian.....	30
D. Unit Analisis Data.....	34
E. <i>Key Informants</i>	34
F. Data dan Sumber Data.....	35
G. Teknik Pengumpulan Data.....	36
H. Teknik Analisis Data.....	36
I. Teknik Keabsahan Data.....	37

BAB IV GAMBARAN UMUM	
A. Umum.....	39
B. Visi, Misi, dan Tujuan.....	39
C. Strategi, Kebijakan, dan Program.....	40
D. Struktur Organisasi.....	41
E. Kedudukan, Tugas dan Fungsi.....	42
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Implementasi Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Tahun 2014....	47
A. 1 Tingkat Kepatuhan.....	48
A. 2 Kelancaran Rutinitas Fungsi.....	62
A. 3 Kinerja dan Dampak.....	76
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan.....	91
B. Saran.....	92
DAFTAR PUSTAKA.....	94
LAMPIRAN.....	96

DAFTAR TABEL

HALAMAN

TABEL 1 Orang/badan perusahaan pemilik menara telekomunikasi di Kota Palembang tahun 2014.....	2
TABEL 2 Bangunan menara yang masih layak dan tidak layak pakai di Kota Palembang tahun 2014.....	5
TABEL 3 Persebaran jumlah bangunan menara di Kota Palembang tahun 2014.....	7
TABEL 4 Penelitian Terdahulu.....	28
TABEL 5 Fokus Penelitian.....	31
TABEL 6 Kepatuhan Ketentuan Rekomendasi.....	49
TABEL 7 Persyaratan Rekomendasi.....	52
TABEL 8 Persyaratan Izin Operasional Menara.....	53
TABEL 9 Perusahaan Menara yang di pungut retribusi di Kota Palembang tahun 2014..	59
TABEL 10 PAD dari retribusi menara telekomunikasi di Kota Palembang.....	61
TABEL 11 Rekapitulasi Hasil Analisis Tingkat Kepatuhan.....	62
TABEL 12 Daftar Nama Pegawai Bidang Pemberdayaan Telematika, Pos dan Telekomunikasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang.....	63
TABEL 13 Tupoksi Bidang Pemberdayaan Pos dan Telematika.....	65
TABEL 14 Jumlah menara yang beroperasi di Kota Palembang tahun 2014.....	67
TABEL 15 Data sanksi administratif menara di Kota Palembang.....	69
TABEL 16 Bidang Bidang Pemberdayaan Pos dan Telekomunikasi.....	70
TABEL 17 Fasilitas pendukung di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang Bidang Pemberdayaan Pos dan Telematika.....	73
TABEL 18 Rekapitulasi Hasil Analisis Kelancaran Rutinitas Fungsi.....	75
TABEL 19 SKPD yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan menara telekomunikasi.....	79
TABEL 20 Orang/badan Perusahaan Menara Telekomunikasi di Kota Palembang tahun 2014.....	82
TABEL 21 Jumlah Izin Operasional Menara Telekomunikasi Tahun 2014.....	84
TABEL 22 Bangunan menara tidak layak pakai di Kota Palembang tahun 2014.....	85
TABEL 23 Rekapitulasi Hasil Analisis Kinerja dan Dampak.....	89

DAFTAR GAMBAR

	HALAMAN
GAMBAR 1 Model Implementasi Kebijakan Merilee S. Grindle.....	14
GAMBAR 2 Model Pendekatan Ripley dan Franklin dalam Tahir.....	18
GAMBAR 3 Alur Pemikiran.....	23
GAMBAR 4 Menara yang memenuhi syarat rekomendasi tahun 2014.....	51
GAMBAR 5 Skema Alur Pemberian Rekomendasi.....	55
GAMBAR 6 Mekanisme Rekomendasi pendirian menara telekomunikasi tahun 2014...	56
GAMBAR 7 Pegawai dan Staf melakukan rutinitas di ruang aula kantor.....	57
GAMBAR 8 Mekanisme Penarikan retribusi menara telekomunikasi tahun 2014.....	60
GAMBAR 9 Laporan penarikan retribusi menara telekomunikasi tahun 2014.....	61
GAMBAR 10 Ruang Kerja Bidang Pemberdayaan Pos dan Telematika.....	74
GAMBAR 11 Menara Telekomunikasi di Sekitar Pemukiman.....	78
GAMBAR 12 Papan pengumuman alur pemberian rekomendasi menara telekomunikasi.....	81
GAMBAR 13 Titik menara di salah satu pemukiman padat di Kota Palembang.....	86
GAMBAR 14 Titik Menara yang sudah berdiri dan titik rencana menara baru.....	87

DAFTAR LAMPIRAN

	HALAMAN
Lampiran 1 Pedoman Wawancara.....	97
Lampiran 2 Surat Penunjukan Pembimbing Skripsi.....	100
Lampiran 3 Surat perubahan judul yang diketahui dan disetujui oleh jurusan A.N.....	101
Lampiran 4 Lembaran Revisi Seminar Usulan Skripsi.....	103
Lampiran 5 Lembaran Dosen Pembimbing 1 dan Dosen Pembimbing 2.....	107
Lampiran 6 Lembaran Revisi Ujian Skripsi.....	109
Lampiran 4 Surat Izin Penelitian.....	113
Lampiran 5 Sertifikat KKN	115
Lampiran 6 Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	116
Lampiran 7 Dokumen-dokumen.....	137

DAFTAR ISTILAH

1. *Advis Planning* : Surat Keterangan Rencana Kota
2. Kamufase : Penyesuaian desain bentuk menara telekomunikasi yang diselaraskan dengan lingkungan dimana menara tersebut berada.

DAFTAR SINGKATAN

1. GPS : *Global Positioning System*
2. HAM : Hak Azazi Manusia
3. IMB : Izin Mendirikan Bangunan
4. KTP : Kartu Tanda Penduduk
5. KKOP : Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan
6. KPPT : Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu
7. PAD : Pendapatan Asli Daerah
8. PBB : Pajak Bumi Bangunan
9. RTRW : Rencana Tata Ruang dan Wilayah
10. SKPD : Satuan Kerja Perangkat Daerah
11. SNI : Standar Nasional Indonesia
12. SOP : Standar Operasional Prosedur
13. SITU : Surat Izin Tempat Usaha
14. UKL : Usaha Kepemilikan Lahan
15. UPL : Usaha Penyewa Lahan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Meningkatnya permintaan akan layanan telekomunikasi selalu selaras akan banyaknya pembangunan menara telekomunikasi. Dalam suatu perkotaan tentu memiliki banyak berdirinya menara telekomunikasi, karena bangunan menara tersebut sangat berpengaruh terhadap pelayanan telekomunikasi pelanggan operator telepon selular. Menara telekomunikasi berfungsi sebagai sarana penunjang untuk menempatkan peralatan telekomunikasi yang dibuat atau bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan penyelenggaraan telekomunikasi.

Kota Palembang merupakan salah satu daerah dengan tingkat permintaan layanan telekomunikasi yang cukup tinggi, hal ini disebabkan banyaknya permintaan jumlah pemakaian layanan telekomunikasi operator yang menyediakan layanan sms, telepon murah dan akses data internet berkecepatan 3G/4G, permintaan layanan telekomunikasi tersebut karena disebabkan faktor adanya kebutuhan akses komunikasi yang tak terhingga. Hal ini memicu banyaknya pembangunan menara telekomunikasi di Kota Palembang.

Pembangunan menara telekomunikasi di satu sisi memiliki dampak positif bagi seluruh lapisan masyarakat. Dikarenakan dengan adanya keleluasaan akses komunikasi yang lancar sangatlah membantu masyarakat. Namun disisi lain pembangunan menara telekomunikasi yang sangat pesat dan cenderung tak terkontrol sering menimbulkan permasalahan dikalangan masyarakat dan pemerintah. Permasalahan yang dihadapi kurang diperhatikannya aspek lingkungan tata kelola wilayah dan tata kelola ruang serta mengabaikan aspek keselamatan dan keamanan bagi masyarakat sekitar bangunan menara telekomunikasi tersebut.

Di Kota Palembang ada cukup banyak menara yang dimiliki oleh orang atau badan yang bergerak di bidang telekomunikasi baik badan perusahaan dalam negeri maupun perusahaan luar negeri. Menara-menara tersebut mempunyai ukuran, bentuk, jangkauan maupun kemampuan yang bervariasi, berikut ini merupakan tabel orang/badan perusahaan menara telekomunikasi. Lihat tabel 1

Tabel 1 Orang/badan Perusahaan Menara Telekomunikasi di Kota Palembang tahun 2014

No	Nama Pemilik Menara	Jumlah Menara
1	PT. Tower Bersama Group	133 Menara
2	PT. Telkomsel	106 Menara
3	PT. Protelindo	90 Menara
4	PT. Daya Mitra Telekomunikasi	55 Menara
5	PT. Axiata Tbk	65 Menara
6	PT. Inti Bangun Sejahtera	46 Menara
7	PT. Indosat	33 Menara
8	PT. Corona Telecommunication Services	10 Menara
9	PT. Telkom, Tbk	9 Menara
10	PT. Persada Sokka Tama	7 Menara
11	PT. Sampoerna Telekomunikasi Indonesia	5 Menara
12	PT. Era Bangun Jaya	3 Menara
13	PT. Retower Asia	2 Menara
14	PT. Smart Telecom	1 Menara
15	PT. Bakrie Telecom Tbk	1 Menara
	Total Menara	566 Menara

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang Tahun 2014 (data telah diolah kembali).

Kepemilikan menara telekomunikasi menurut data Dinas Kominfo Kota Palembang tahun 2014 tercatat total menara 566 menara, perusahaan pemilik menara paling banyak yakni 133 menara dimiliki oleh PT. Tower Bersama Group yang tersebar di tiap sudut di kota Palembang, sedangkan perusahaan pemilik menara paling sedikit masing-masing hanya memiliki 1 menara yakni PT. Smart Telecom terletak di kelurahan 15 ulu kecamatan seberang ulu 1 dan PT. Bakrie Telecom Tbk terletak di kelurahan sukamaju kecamatan sako, informasi dan pengamatan peneliti. Maraknya pembangunan menara yang dilakukan oleh pemilik menara seringkali membangun menara pada tempat yang sama hal ini tentu akan berdampak pada tata ruang kota menjadi sempit serta dapat mengganggu lingkungan

area sekitar karena adanya radiasi yang dihasilkan oleh pemancar sinyal operator seluler. Semua menara telekomunikasi harus mendapatkan rekomendasi izin operasional terlebih dahulu sesuai dengan peraturan yang ditetapkan, seluruh menara harus memenuhi persyaratan estetika lingkungan, memenuhi kewajiban memerhatikan ketentuan peraturan daerah pada Pasal 4 tentang persyaratan rekomendasi dan izin operasional menara.

Persyaratan rekomendasi dan izin operasional menara:

1. Persyaratan administratif, meliputi sebagai berikut:
 - a) Foto copy kartu tanda penduduk pemohon dan pemilik tanah
 - b) Foto copy surat kepemilikan tanah/bangunan
 - c) Foto copy surat perjanjian sewa pemakaian tanah/bangunan
 - d) Akta pendirian perusahaan beserta perubahannya yang telah disahkan oleh departemen Hukum dan HAM
 - e) Surat penetapan siap menjadi menara bersama
 - f) Persetujuan warga sekitar
 - g) Kajian lingkungan dan surat keterangan KKOP setempat
2. Persyaratan teknis mengacu pada SNI atau standar baku secara internasional, meliputi sebagai berikut:
 - a. *Advice planing* dari instansi terkait
 - b. Gambar lokasi menara dan spesifikasi menara
 - c. Gambar *mapping coordinat*
3. Persyaratan izin operasional menara, meliputi sebagai berikut:
 - a. Foto copy KTP pemohon
 - b. Foto copy SITU/menara
 - c. IMB menara
 - d. UKL/UPL
 - e. Akta pendirian perusahaan beserta perubahannya yang telah disahkan oleh departemen Hukum dan HAM
 - f. Bukti setor retribusi pengendalian menara telekomunikasi.

Ada 2 alasan atas pemilihan judul dan permasalahan dalam penelitian ini, 2 alasan tersebut adalah:

1. Ada beberapa menara yang sudah tidak memenuhi kelayakan fungsi bangunan menara.
2. Terdapat beberapa menara telekomunikasi yang tidak tercatat sebagai menara legal.

Kedua alasan tersebut akan diuraikan secara lebih lengkap seperti penjelasan dibawah ini.

A.1 Ada beberapa menara yang sudah tidak memenuhi kelayakan fungsi bangunan menara

Kelayakan fungsi bangunan menara telekomunikasi di Kota Palembang masih menjadi permasalahan disebabkan terdapat menara-menara yang bentuk konstruksinya maupun kondisi menara yang sudah termakan usia yang berdiri diatas sebidang tanah, diatas bangunan di sekitar pemukiman penduduk dapat membahayakan masyarakat sekitar. Memerhatikan sesuai peraturan daerah pada pasal 9 tentang Kelaikan Fungsi Bangunan Menara, sebagai berikut:

- (1) Kelaikan fungsi bangunan menara yang berdiri di atas tanah dilakukan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun, kecuali terjadi kondisi darurat, dan melaporkan hasil pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan menara kepada Walikota secara berkala setiap tahun.
- (2) Paling lama 1 (satu) tahun sekali, bangunan menara dilakukan pemeriksaan, pengawasan, pengecekan, pengendalian, dan penanggulangan dalam rangka meningkatkan rasa aman, nyaman, dan tenteram bagi masyarakat di sekitar lokasi bangunan menara.
- (3) Pengawasan, pengecekan, pengendalian, dan penanggulangan bangunan menara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Pemerintah Kota, pemilik, penyedia, dan/atau penyelenggara telekomunikasi selaku pengguna bangunan menara.

Perlu dilakukan pengecekan kondisi menara yang telah berdiri melebihi jangka waktu 10 tahun untuk ditinjau kembali operasionalnya oleh penyelenggaran menara Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang dan melaporkan hasil pemeriksaan kelayakan fungsi bangunan menara kepada Walikota secara berkala setiap tahun. Paling

lama 1 tahun sekali bangunan menara dilakukan pemeriksaan, pengawasan, pengecekan, pengendalian dan penanggulangan dalam rangka meningkatkan rasa aman, nyaman, dan tentram bagi masyarakat di sekitar lokasi bangunan menara. Berikut ini merupakan tabel bangunan masih layak dan tidak layak. Lihat tabel 2

Tabel 2 Bangunan menara masih layak dan tidak layak pakai di Kota Palembang tahun 2014

No	Nama Pemilik Menara	Jumlah Menara	Layak Pakai	Tidak Layak Pakai
1	PT. Tower Bersama Group	133 Menara	130 Menara	3 Menara
2	PT. Telkomsel	106 Menara	106 Menara	-
3	PT. Protelindo	90 Menara	88 Menara	2 Menara
4	PT. Daya Mitra Telekomunikasi	55 Menara	46 Menara	9 Menara
5	PT. Axiata Tbk	65 Menara	65 Menara	-
6	PT. Inti Bangun Sejahtera	46 Menara	44 Menara	2 Menara
7	PT. Indosat	33 Menara	33 Menara	-
8	PT. Corona Telecommunication Services	10 Menara	10 Menara	-
9	PT. Telkom, Tbk	9 Menara	9 Menara	-
10	PT. Persada Sokka Tama	7 Menara	7 Menara	-
11	PT. Sampoerna Telekomunikasi Indonesia	5 Menara	5 Menara	-
12	PT. Era Bangun Jaya	3 Menara	3 Menara	-
13	PT. Retower Asia	2 Menara	2 Menara	-
14	PT. Smart Telecom	1 Menara	1 Menara	-
15	PT. Bakrie Telecom Tbk	1 Menara	1 Menara	-
	Total Menara	566 Menara	550 Menara	16 Menara

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang Tahun 2014 (data telah diolah kembali).

Pada Tabel 2 menjelaskan mengenai menara yang layak dan tidak layak pakai, dari total 566 menara terdapat 550 menara yang layak dikarenakan menara-menara tersebut telah memenuhi syarat dan kelengkapan standar nasional Indonesia sebagai menara telekomunikasi. Sedangkan ada beberapa menara yang tidak layak pakai berjumlah 16 menara dikarenakan ada kekurangan yang tidak memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku, disebabkan tidak sesuai dengan ukuran yang ditentukan, atau ada beberapa kelengkapan yang hilang.

Tetapi menara tersebut tetap beroperasi walaupun memiliki kekurangan dan melanggar peraturan daerah. Pemerintah Kota Palembang yang pada hal ini dilaksanakan oleh Dinas Kominfo perlu melakukan pengawasan dan pengecekan secara rutin dan menyeluruh agar tidak mengganggu estetika lingkungan dan kenyamanan masyarakat sekitar berdirinya menara telekomunikasi tersebut.

Sesuai dengan peraturan daerah yang telah ditetapkan yakni, dijelaskan pada pasal 14.

1. Menara yang dibangun wajib dilengkapi dengan sarana pendukung dan identitas hukum yang jelas.
2. Sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Pentanahan
 - b. Instalasi penyalur petir
 - c. Catu daya
 - d. Lampu halangan penerbangan
 - e. Marka halangan penerbangan
 - f. Pagar pengaman.

Tabel 2 merupakan gambaran dari jumlah menara layak pakai yang telah sesuai atas peraturan daerah baik sarana, fasilitas pendukung dan telah mempunyai identitas hukum, berjumlah 566 menara, sedangkan menara yang tidak layak pakai berjumlah 16 menara, dari jumlah keseluruhan menara 566 menara yang tersebar di seluruh kecamatan di Kota Palembang. Apabila kriteria diatas terpenuhi oleh pemilik menara, maka menara tersebut dinyatakan menara yang layak pakai dan apabila ada salah satu ataupun tidak memenuhi sebagai mana dimaksud pada persyaratan tersebut maka menara tersebut bisa dikatakan tidak layak operasional.

A.2 Terdapat beberapa menara telekomunikasi yang tidak tercatat sebagai menara legal.

Dalam rangka pengaturan persebaran penempatan menara, maka setiap pembangunan menara telekomunikasi, harus mendapat rekomendasi dari Walikota melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang. Menara telekomunikasi yang didirikan dipermukaan tanah dapat dibangun dalam bentuk standar rangka baja dan/atau, pada area wilayah tertentu dengan memperhatikan aspek estetika kota harus dalam bentuk kamufase. Berikut ini merupakan tabel 3 persebaran jumlah bangunan menara.

Tabel 3 Persebaran jumlah bangunan menara di Kota Palembang tahun 2014

No	Kecamatan	Jumlah Menara
1	ILIR BARAT II	21 Menara
2	GANDUS	16 Menara
3	SEBERANG ULU I	41 Menara
4	KERTAPATI	8 Menara
5	SEBERANG ULU II	29 Menara
6	PLAJU	15 Menara
7	ILIR BARAT I	62 Menara
8	BUKIT KECIL	10 Menara
9	ILIR TIMUR I	45 Menara
10	KEMUNING	37 Menara
11	ILIR TIMUR II	60 Menara
12	KALIDONI	41 Menara
13	SAKO	40 Menara
14	SEMATANG BORANG	9 Menara
15	SUKARAMI	62 Menara
16	ALANG ALANG LEBAR	37 Menara
17	TIDAK DIKETAHUI	33 Menara
	Total Menara	566 Menara

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang Tahun 2014 (data telah diolah kembali).

Pada Tabel 3 merupakan gambaran dari persebaran jumlah bangunan menara di Kota Palembang yang berjumlah total 566 menara, menara tersebut tersebar diseluruh kecamatan di Kota Palembang, kecamatan yang memiliki persebaran menara paling banyak yakni, kecamatan ilir barat dan sukarami yang memiliki 62 menara, banyaknya total menara dikecamatan tersebut merupakan titik padat penduduk dan kebutuhan

telekomunikasi baik menara kamufase dan menara BTS (*Base Transceiver Station*), yang berfungsi sebagai penghubung pada perangkat selular. Dalam pasal 13 ayat (1) menyatakan: Penempatan lokasi menara telekomunikasi dibagi dalam wilayah/zona dengan memperhatikan potensi ketersediaan lahan, perkembangan teknolofi, permintaan jasa-jasa telekomunikasi baru dan kepadatan pemakaian jasa telekomunikasi dengan mempertimbangkan kaidah penataan ruang kota, tata bangunan, estitika dan keamanan lingkungan serta kebutuhan telekomunikasi pada umumnya termasuk kebutuhan luasan area menara. Sedangkan persebaran menara paling sedikit berada pada kecamatan kertapati ada 8 menara dan kecamatan sematang borang, sedikitnya menara yang berada dikecamatan tersebut dikarenakan sedikitnya persebaran penduduk yang memakai jaringan selular dan berada pada wilayah rawa-rawa yang tentunya tidak memungkinkan untuk mendirikan bangunan menara disebabkan tidak stabilnya struktur tanah di lingkungan tersebut.

Data yang didapat oleh peneliti, menerangkan bahwa ada 533 menara yang diketahui dan diakui keberadaannya oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang, hal ini disebabkan menara tersebut berdiri atas rekomendasi yang telah ditetapkan oleh Walikota, mempunyai identitas hukum yang jelas. Tetapi ada 33 menara yang bisa dikatakan tidak mempunyai identitas yang jelas dan bertentangan dengan efesiensi, kenyamanan, keamanan lingkungan dan estetika lingkungan. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 ini berjumlah 56 pasal dari keseluruhan pasal tersebut peneliti melakukan penelitian hanya beberapa pasal pembatasan penelitian ini difokuskan pada pasal:

1. Pasal 4 tentang Persyaratan Rekomendasi dan Izin Operasional Menara
2. Pasal 9 tentang Kelaikan Fungsi Bangunan Menara
3. Pasal 13 tentang Penempatan Lokasi Menara Telekomunikasi
4. Pasal 14 Menara yang dibangun wajib dilengkapi dengan sarana pendukung dan identitas hukum.

Sesuai dengan uraian pada latar belakang, peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian atau studi kasus terhadap permasalahan tentang **Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Kota Palembang Tahun 2014.**

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan diteliti adalah:

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Tahun 2014.
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Implementasi Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Tahun 2014.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Tahun 2014.
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Implementasi Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Tahun 2014.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan untuk dapat menambah wawasan serta ilmu pengetahuan tentang Ilmu Administrasi Negara, yakni pada bidang konsentrasi Kebijakan Publik khususnya mengenai Implementasi Kebijakan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi serta manfaat bagi instansi terkait dalam pengimplementasian Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Tahun 2014.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Agustino, Leo. 2014. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Effendi, Tukiran. 2012. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES.
- Fariied Ali, Andi Syamsu Alam, Sastro M. Wantu. 2012. *Studi Analisa Kebijakan*. Bandung: Refika Aditama.
- Jauhari, Heri. 2010. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Lubis, M. Sally. 2007. *Kebijakan Publik*. Bandung: Mandar Maju.
- Moekijat. 1995. *Analisis Kebijaksanaan Publik*. Bandung: Mandar Maju.
- Siagian, Sondang P. 2012 *Teori Motivasi dan Aplikasinya*. Jakarta: Asdi Mahasatya.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Wahab. 2012. *Analisis Kebijakan*. Jakarta: Bumi Aksara.

Peraturan-peraturan :

- Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 18 Tahun 2009, Nomor : 07/PRT/M/2009, Nomor : 19/PER/M.KOMINFO/03/2009, Nomor : 3/P/2009 Tentang *Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi, pada tahun 2011*.
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Nomor 02/PER/M.KOMINFO/3/2008, tentang *Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi*.
- Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 4 Tahun 2011 Tentang *Penyelenggaraan dan Restribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi*.
- Peraturan Walikota Palembang Nomor 52 Tahun 2011 Tentang *Petunjuk Teknis Pemberian Rekomendasi Pengendalian Menara Telekomunikasi*.

Internet :

Ana Devi 2012. “Analisis Formulasi Kebijakan Restribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kota Depok”. Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, (<http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20321143-S-PDF-Devi%20Ana%20Lumbantoruan.pdf> di akses pada 20 April 2015).

Mauhidlotul Winda 2013. “Analisis Implementasi Kebijakan Penataan dan Pembangunan Menara Telekomunikasi Bersama Dalam Rangka Pemungutan Restribusi Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi di Kabupaten Bekasi.”. Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, (<http://lib.ui.ac.id/detail?id=20330587&lokasi=lokal> di akses pada 20 April 2015).

<http://dreamenreality.blogspot.com/2012/02/analisis-kebijakan.html>

(Di akses pada 13 November 2015 pukul 21.20).

<http://dunia-penelitian.blogspot.co.id/2011/11/penelitian-kualitataif-dan-teknik.html>

(Di akses pada 13 November 2015 pukul 16.30).

<http://id.wikipedia.org/wiki>

(Di akses pada 28 April 2015 pukul 21.30).

<http://tesisdisertasi.blogspot.co.id/2014/11/contoh-keabsahan-data-penelitian.html>

(Di akses pada 20 Februari 2017 pukul 21.00).